

Kedudukan Pengungsi Taliban Di Indonesia Ditinjau Dari Asas *Non-Refoulement*

M. Andhika Fikri Brilianto, Anwar Hanifuddin Fikri, Ika Kurnia Hardianty

Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Depok
briliantoandhika@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan prinsip *Non-Refoulement*, apakah penerapan prinsip *Non-Refoulement* itu mutlak atau tidak, bagaimana urgensi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip *Non-Refoulement*, dan bagaimana kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia bila ditinjau dari prinsip *Non-Refoulement* serta apakah ada sanksi yang didapat oleh Indonesia jika mengusir pengungsi Afghanistan dari wilayahnya. Hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kedudukan pengungsi Taliban di Indonesia ditinjau dari asas *Non-Refoulement*, karena keberadaan pengungsi ini menjadi bagian dari hukum dan masyarakat internasional yang secara tidak langsung melibatkan Indonesia. Kebaharuan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu pengungsi Afghanistan dan asas *Non-Refoulement* tanpa melibatkan aspek hukum interdisipliner lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *Non-Refoulement* merupakan prinsip pelarangan untuk pengusiran pengungsi, penerapan asas *Non-Refoulement* tidak mutlak berdasarkan Pasal 33 ayat 2 Konvensi 1951, dan Indonesia tidak memiliki urgensi untuk menerapkan prinsip *Non-Refoulement*. Lebih lanjut, kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia adalah sebagai pengungsi yang singgah dan memiliki hak-hak sesuai dengan 10 poin kedudukan pengungsi yang tercantum pada Konvensi 1951, serta tidak ada sanksi yang diterapkan apabila Indonesia tidak menerima kedatangan pengungsi ke negaranya.

Kata kunci: Hukum Imigrasi; *Non-Refoulement*; Pengungsi

The Position of Taliban Refugees in Indonesia Assessed From The Principle of Non-Refoulement

Abstract

The purpose of this study is to describe the principle of Non-Refoulement, whether the application of the principle of Non-Refoulement is absolute or not, how urgent it is for Indonesia to apply the principle of Non-Refoulement, and how the position of Afghan refugees in Indonesia when viewed from the principle of Non-Refoulement and whether there are any sanctions obtained by Indonesia if it expels Afghan refugees from its territory. What is interesting to study is how the position of the Taliban refugees in Indonesia is viewed from the principle of Non-Refoulement, because the existence of these refugees is part of the law and the international community which indirectly involves Indonesia. The novelty of this research lies in the object studied, namely Afghan refugees and the principle of Non-Refoulement without involving other interdisciplinary legal aspects. The research method used is deductive qualitative. The results showed that the Non-Refoulement principle is a prohibition principle for expulsion of refugees, the application of the Non-Refoulement principle is not absolute based on article 33 paragraph 2 of the 1951 Convention, and Indonesia has no urgency to apply the Non-Refoulement principle. Furthermore, the position of Afghan refugees in Indonesia is as a transiting refugee and has rights in accordance with the 10 points of refugee position listed in the 1951 Convention, and no sanctions are applied if Indonesia does not accept the arrival of refugees to its country.

Keywords: Immigration Law; Non-Refoulement; Refugees

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah di dunia internasional adalah adanya pengungsi masuk ke negara tujuan tanpa membawa dokumen perjalanan, seperti paspor.¹ Masalah pengungsian ini berupaya diatasi oleh negara-negara di dunia dengan Protokol 1967 pada tanggal 31 Januari 1967.² Hal ini merupakan dari kelanjutan dari Konvensi 1951 yang disahkan pada tanggal 28 Juli 1951 yang dikenal dengan Konvensi Pengungsi.³ Hukum Internasional memiliki *landmark* yang umum digunakan, yakni prinsip *Non-Refoulement* sebagai ketentuan untuk melarang tindakan pengusiran pengungsi. Indonesia telah konstan untuk mengimplementasikan prinsip *Non-Refoulement* meskipun bukan sebagai negara yang terlibat dan memprakarsai Konvensi 1951.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat fakta menarik yang berkaitan dengan keberadaan pengungsi dari negara Afghanistan, yakni pada 24 Agustus 2021 di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta terdapat aksi demonstrasi di kantor UNHCR (Badan Pengungsi PBB) oleh para pengungsi asal Afganistan yang telah 8 tahun menetap di Indonesia. Terdapat tuntutan dari para pengungsi bahwa mereka berkeinginan untuk dipindahkan ke Australia, Kanada, dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan pengungsi karena telah memprakarsai Konvensi 1951.

Pada kasus ini, para pengungsi tersebut hanya menetap sementara di Indonesia dan terdapat larangan bagi pencari suaka tersebut untuk memperoleh pekerjaan di Indonesia. UNHCR bukanlah pihak yang memberikan jawaban atas penerimaan pengungsi, sehingga negara tujuan yang berhak untuk menerima pengungsi atau tidak. Namun dalam kasus ini, UNHCR tetap turut membantu pengungsi untuk mencari negara penempatan permanen ketiga.⁵ Indonesia sebagai negara penampung sementara masih belum menunjukkan sikap terkait dengan demonstrasi yang dilakukan pengungsi Afghanistan. Meski belum menandatangani Konvensi 1951, Indonesia tetap menerima pengungsi dari berbagai latar belakang dan negara, sehingga dalam hal ini Indonesia tidak bertanggung jawab atas demonstrasi penuntutan hak dimukimkan bagi para pengungsi Afghanistan. Adanya demonstrasi tersebut terdapat polemik-polemik yang juga dapat merugikan Indonesia, seperti diadakannya demonstrasi di tengah pandemi dapat membawa risiko bagi perkembangan harian Covid-19.

¹ Noor 'Ashikin Hamid And Others, 'Boko Haram And Humanitarian Crisis In North-East Nigeria', *World Applied Sciences Journal*, 35.9 (2017) <<https://doi.org/10.5829/Idosi.Wasj.2017.1777.1782>>.

² Prahoro Yudo Purwono, "Representasi Perempuan Dalam Dua Ilustrasi Jerman Bertema Hari Perempuan Sedunia Karya Johannes Geisthard," *Kredo : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2021): 222–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.5948>.

³ Ryan Bubb, Michael Kremer, And David I. Levine, 'The Economics Of International Refugee Law', *Journal Of Legal Studies*, 40.2 (2011) <<https://doi.org/10.1086/661185>>; Imrul Sheikh, 'Human Rights Implications Of The Nonrefoulement & Development', *International Journal For Empirical Education And Research*, 2018 <<https://doi.org/10.35935/Edr/25161>>.

⁴ Alise Coen, 'International Order, The Rule Of Law, And Us Departures From Refugee Protection', *International Journal Of Human Rights*, 22.10 (2018) <<https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1454910>>.

⁵ Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, "Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi," *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 262, <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9745>.

Kemungkinan terjadinya kerusuhan, hingga citra yang mungkin saja memburuk di dunia internasional.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian oleh Syahrin yang berjudul “Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pelanggaran Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada para pengungsi Myanmar tersebut diterapkan prinsip *Non-Refoulement* sebagai bentuk menghormati hak asasi manusia. Terdapat instrumen HAM seperti Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik tahun 1966 dalam Pasal 13, Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan sehingga tidak hanya Konvensi 1951 saja yang memiliki prinsip *Non-Refoulement* secara implisit. Hukum kebiasaan internasional merupakan payung hukum dari asas tersebut. Sehingga, prinsip *Non-Refoulement* harus dihormati oleh berbagai negara yang tidak turut serta atas terbentuknya Konvensi Tahun 1951. Terdapat hak pencari suaka dan prinsip yang harus dipegang teguh dalam QS. Al Hasyr: 9 sebagai sumber hukum Islam yang mengatur perlindungan pengungsi hukum Islam. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, pencari suaka harus memenuhi berbagai persyaratan sebelum memperoleh hak menetap dan sebagainya.⁶

Kemudian, terdapat penelitian kedua yang berjudul “Pelanggaran Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit”.⁷ Penelitian dari Anggriawan ini menunjukkan hasil bahwa dalam implementasi kebijakan yang dilakukan terdapat prinsip *Non-Refoulement* yang dilanggar Australia. Australia juga diduga melakukan pelanggaran HAM pengungsi dan pencari suaka. Sedangkan dampak lain yang timbul dari penerapan kebijakan OSB adalah munculnya ketegangan politik antara Australia dan Indonesia.

Lebih lanjut, terdapat juga penelitian selanjutnya yang relevan berjudul “*Hard protection through soft courts? non-refoulement before the united nations treaty bodies*”.⁸ Hasil penelitian dari Basak Cali ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis multidimensi *Non-Refoulement* di seluruh data lebih dari 500 kasus *Non-Refoulement* UNTB, UNTB cenderung lebih mengarah pada respon lebih keras untuk perlindungan kepada pengungsi, sementara Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa kadang-kadang menunjukkan respon untuk jauh lebih

⁶ M. Alvi Syahrin, “Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelanggaran Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner,” *Lex Librum* 5, no. 2 (2019): 897–912.

⁷ Danang Fery Anggriawan, “Pelanggaran Prinsip *Non-Refoulement* Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit,” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 250–60, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.

⁸ Basak Cali, Cathryn Costello, and Stewart Cunningham, “Hard Protection Through Soft Courts? *Non-Refoulement Before The United Nations Treaty Bodies*,” *German Law Journal* 21, no. 3 (2020): 355–84, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.28>.

membatasi bagaimana menanggapi topik mengenai kehadiran pengungsi di negara bersangkutan. Analisis ini memperumit pandangan bahwa pengadilan PBB cenderung menjadi penafsir yang lebih progresif daripada pengadilan nasional. Lebih lanjut menunjukkan bahwa variasi dalam interpretasi *Non-Refoulement* dalam bidang yang ramai dari penerjemah internasional menghadirkan risiko penghindaran akuntabilitas, di mana otoritas domestik di Eropa lebih menyukai interpretasi yang lebih nyaman, terutama di lingkungan yang tidak bersahabat dengan *Non-Refoulement*.

Menurut deskripsi penjelasan di atas, terdapat kesimpulan bilamana studi mengenai bagaimana kedudukan pengungsi Taliban di Indonesia apabila ditinjau dari asas *Non-Refoulement* menjadi semakin menarik, sekaligus menunjukkan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *Non-Refoulement* itu mutlak atau tidak, mendeskripsikan urgensi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip *Non-Refoulement*, dan mendeskripsikan kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia bila ditinjau dari prinsip *Non-Refoulement* serta apakah ada sanksi yang didapat oleh Indonesia jika mengusir pengungsi Afghanistan dari wilayahnya.

2. METODE

Asas-asas hukum dikaji dalam studi ini, sehingga hukum normatif merupakan jenis penelitian ini.⁹ Selanjutnya, penelitian ini akan membandingkan hukum dan sejarahnya, melaksanakan pengkajian tentang sinkronisasi horizontal dan vertikal, dan membahas sistematika hukum terkait sebagai prinsip dasar studi hukum normatif. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer merupakan data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan terdapat pendekatan asas-asas hukum, pendekatan sistematika hukum, dan pendekatan sejarah hukum sebagai jenis pendekatan yang digunakan penulis. Penelitian ini juga menggunakan analisa argumentatif, analitis, dan deskriptif dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh.¹⁰

Studi kepustakaan merupakan teknik memperoleh data sekunder yang digunakan penulis karena pengumpulan bahan hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan satu-satunya teknik yang dapat dilakukan melalui studi kepustakaan.¹¹ Analisis informasi berbasis kualitatif deduktif merupakan aktivitas menganalisis data yang digunakan penelitian ini.¹² Metode kualitatif berfokus pada ketentuan umum yang berperan sebagai acuan yang dimiliki khayalak umum, sehingga terdapat sebuah

⁹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," *Bandung: Alfabeta*, 2016.

¹⁰ Jonaedi Efendi And Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, 2018, li.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018).

¹² I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.

pola atau sistem yang dapat dianalisa.¹³ Lebih lanjut, penelitian ini akan mengkaji dan memperoleh berbagai informasi dalam studi kualitatif ini yakni gagasan, kemaknaan, dan pola pikir individu pada kejadian yang berperan sebagai topik studi ini.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip *Non-Refoulement*

Berdasarkan Konvensi Tahun 1951 terdapat pengertian status pengungsi yaitu sekelompok individu yang menetap diluar negara asalnya atau lokasi menetapnya yang asli, sehingga terdapat rasa takut akan memperoleh tindakan kekerasan dari pihak lain karena perbedaaan pendapat politik, anggota kelompok sosial, status sosial, keanggotaan, kebangsaan, agama, dan ras tertentu. Imigran asing yang hendak memasuki suatu wilayah tentu tidak diterima secara langsung pada umumnya karena harus melalui tahap tertentu. Akan tetapi terdapat pengecualian dari peraturan tersebut kepada para pengungsi internasional. Berdasarkan asas *Non-Refoulement* yang terdapat pada Status Pengungsi Tahun 1951 dalam Pasal 33 Konvensi terdapat pedoman peraturan yang melarang negara untuk melakukan tindakan pengusiran dan pengembalian sekelompok orang ke negara asal sehingga terdapat ancaman bagi hak asasi manusianya sehingga peraturan ini harus dipatuhi oleh seluruh negara yang berpartisipasi dalam Konvensi 1951. Di lain pihak, terdapat kejadian dimana para imigran asing tersebut memutuskan untuk memasuki suatu negara tanpa mengetahui apakah negara yang dituju adalah negara yang terikat dari Konvensi 1051 atau tidak. Hal ini terjadi karena keadaan yang terdesak yang dialami oleh para pengungsi.¹⁵

Kebiasaan hukum internasional merupakan pengembangan dari hukum pengungsi yang didasari oleh prinsip *Non-Refoulement*. Sehingga negara yang tidak turut berpartisipasi dalam perundingan Konvensi 1951, tetap harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam prinsip tersebut. Negara penerima merupakan pihak utama yang berkaitan erat terhadap penerapan asas *Non-Refoulement* ini sehingga terdapat larangan untuk mengalihkan bantuan kemanusiaan atau mengusir para pengungsi dengan alasan militer atau politik. Hal ini terjadi karena tindakan diskriminasi dan keberpihakan merupakan hal yang ditentang dalam prinsip tersebut. Sedangkan, seluruh negara diikat oleh hukum kebiasaan internasional berdasarkan ketetapan yang tercantum dalam Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 38 sehingga penerapan hukum kebiasaan internasional mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Sasaran utama kebencian rasial

¹³ Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani, "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

¹⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia," *Jurnal USM Law Review Law Review* 4, no. 1 (2021): 161, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>.

¹⁵ Skolastika G. Maing and M. Elfan Kaukab, "Dilema Politik Luar Negeri Australia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 8, no. 1 (2021): 28–39, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i1.1529>.

merupakan dialami pengungsi karena berperan sebagai sekelompok imigran yang tidak berdaya.

Pendatang asing memiliki berbagai masalah karena adanya perdebatan politik di negara tujuan. Pendatang asing yang dimaksud terkadang diartikan sebagai pekerja musiman, imigran, pekerja migran, pengungsi, dan pencari suaka. Terdapat tindakan ekstrim dan kompleks yang dilakukan pihak imigrasi. Terdapat kerumitan karena hal tersebut merupakan kumpulan permasalahan yang terjadi karena masalah finansial, kebenaran apakah kelompok tersebut merupakan pengungsi yang membutuhkan bantuan, atau karena alasan lain. Sehingga, negara tujuan memperoleh kesulitan untuk membedakan berbagai kumpulan orang tersebut dan upaya baik yang harus dilakukan kepada para pengungsi yang benar sehingga terdapat tindakan dan proses yang tepat kepada pencari suaka. Secara umum, seluruh negara mempunyai rasa tanggungjawab untuk memberikan perlindungan pada penduduk yang menetap di areanya, yakni penduduk asli negara tersebut atau penduduk asing yang sedang menetap di area kedaulatan negara tersebut, meliputi juga pihak yang sedang berupaya memperoleh perlindungan, seperti pencari suaka maupun pengungsi internasional. Memberikan perlindungan hukum kepada pencari suaka dan pengungsi internasional merupakan wujud perlindungan yang diharapkan mereka sehingga terdapat potensi untuk memperoleh berbagai hak hukum yang dimiliki oleh tiap umat manusia.

Lebih lanjut, berkaitan dengan asas *Non-Refoulement* itu sendiri, asas *Non-Refoulement* juga mempunyai arti bahwa sebuah negara dilarang untuk mengusir pengungsi secara paksa dari warga negara asing ke wilayah yang bisa membahayakan kehidupan, serta tindakan eksekusi atas alasan perbedaan keanggotaan kelompok tertentu, politik, kebangsaan, agama, dan ras. Prinsip *Non-Refoulement* secara umum berperan sebagai pedoman ketentuan terhadap upaya melindungi para pengungsi atas larangan negara tujuan dalam tindakan pengusiran para pengungsi seperti perbuatan persekusi oleh berbagai pihak yang berada di lokasi mereka menetap. Selaras terhadap perkembangan HAM dan hukum yang berlaku di seluruh negara, prinsip *Non-Refoulement* berperan sebagai teknik pemberian dan perlindungan HAM yang tidak mampu dipenuhi di masa sebelumnya, yakni upaya untuk memberikan kebebasan dari tindakan keji yang merendahkan manusia, tidak manusiawi, tindakan kejam, dan penyiksaan. Hierarki Hukum Internasional, terdapat status norma *jus cogens*, yakni penerapan prinsip *Non-Refoulement* yang dapat diterapkan tanpa pengecualian. Sehingga, terdapat kesulitan yang dialami oleh berbagai negara di dunia bahwa mereka memiliki pilihan rumit dalam menghadapi ancaman teror, seperti upaya mendeportasi kepada kelompok yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme.

Masyarakat Internasional merupakan pihak yang akan bertanggungjawab atas pengalihan dan penerimaan pengungsi internasional yang ditolak

kedatangannya oleh negara tujuan atau ketidakmampuan negara asal dalam memberikan kebebasan hak dasar penduduknya. Hak-hak dasar tiap individu akan dihormati dan dilindungi berdasarkan jaminan dan kepastian yang diupayakan oleh masyarakat internasional. Dalam keadaan genting tersebut, individu yang memiliki status pencari suaka dan pengungsi, harus memperoleh perlindungan dalam pemenuhan HAM. Hak dasar pada penerimaan para pengungsi dan pencari suaka diupayakan agar terpenuhi melalui perlindungan HAM yang diberikan. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab masyarakat internasional, namun juga menjadi tanggung jawab negara tujuan. Hukum Internasional mengecam berbagai tindakan yang secara paksa memulangkan kembali pengungsi ke negara asal sebagai bentuk penolakan yang dilakukan oleh negara tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan terhadap pengungsi diupayakan memperoleh penyelesaian berkat kontribusi dan komitmen masyarakat internasional. Pada tanggal 25 Juli 1951 terdapat pertemuan yang dihadiri oleh berbagai negara dengan nama “Konvensi Pengungsi 1951” sebagai bagian dari acara yang dimiliki oleh PBB dan merupakan bukti atas kontribusi masyarakat internasional terhadap penyelesaian masalah pengungsian internasional. Perbuatan yang dilaksanakan oleh sebuah negara seperti melakukan pengusiran pada pencari suaka dan pengungsi ialah upaya pelanggaran hukum internasional. Terdapat larangan untuk mendeportasi kedua kelompok tersebut karena terdapat potensi bahaya dan mengancam keselamatan mereka.¹⁶

Telah memiliki peran sebagai *jus cogens* merupakan sifat yang dimiliki oleh prinsip *Non-Refoulement* berkat berbagai negara yang menandatangani Konvensi 1951. Terdapat tanggungjawab oleh tiap negara guna menghormati kewajiban agar tidak melakukan agresi pada negara lainnya, menghormati HAM, dan menghormati wilayah teritorial milik negara lain. Sehingga, prinsip tersebut harus dipatuhi oleh berbagai negara yang tidak mengadaptasi Konvensi tersebut menjadi ketentuan nasional. Pencari suaka dan pengungsi internasional merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari penerapan asas *Non-Refoulement*. Suaka ialah upaya melindungi sekelompok individu pada area di sebuah negara pada imigran yang berasal dari luar negeri karena terdapat bahaya besar, pengejaran, dan ancaman lain dari negeri asalnya. Sedangkan, terdapat arti lain dari suaka, yaitu pemenuhan hak hak dasar yang diberikan negara tujuan pada sekelompok orang yang sedang mengungsi, suatu pengertian yang dikutip dari UNHCR.¹⁷ Terdapat dua tahap dalam proses yang menentukan suatu individu memiliki status pengungsi. Pertama, terdapat upaya menetapkan bilamana suatu individu yang dimaksud adalah benar-benar pengungsi. Tahap selanjutnya ialah, proses

¹⁶ Brayen Antow, “Perlindungan Terhadap Agen Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Negara Penerima,” *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22824>.

¹⁷ Ninin Ernawati, “Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Di Tinjau Dari Konvensi Wina 1969,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 14–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i1>.

menghubungkan syarat-syarat pengungsi terhadap Protokol 1967 dan Konvensi 1967. Sehingga, terdapat kesimpulan apakah pihak yang dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagai pengungsi sehingga memperoleh hak-hak untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada bulan Desember 1950, Majelis Umum PBB memutuskan untuk membentuk Badan Pengungsian PBB (UNHCR). Sedangkan, 1 Januari 1951 merupakan awal mula kegiatan atas organisasi itu dimulai. Terdapat berbagai permasalahan yang dimiliki para pengungsi sehingga UNHCR memiliki kewajiban guna menetapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan jumlah pengungsi dan berbagai masalahnya seiring perkembangan waktu. Resolusi Majelis Umum PBB No 428 (V), terdapat mandat UNHCR tentang penyesahan regulasi yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Di lain pihak, terdapat rancangan kerja nasional yang telah disusun dan didukung oleh UNHCR sebagai organisasi yang dibentuk PBB untuk menangani kasus pengungsian. Sehingga, pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk menerapkan rancangan tersebut sebagai prosedur dalam menghadapi sekelompok individu yang berupaya meminta perlindungan, salah satunya ialah perlindungan HAM.

Terdapat ketentuan yang berbunyi bahwa tiap individu memiliki hak guna mendapatkan suaka dari negara lain yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No 39 tahun 1999. Pembentukan Komisi Nasional secara mandiri, peranan pemerintah dalam menegakkan HAM, dan payung hukum HAM merupakan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁸ Wewenang mengenai RSD atau “*Refugee Status Determination*” yaitu penentuan status pengungsi, tidak dimiliki oleh Pemerintah Indonesia karena tidak berpartisipasi dalam Protokol 1967 dan Konvensi 1951. Sehingga, berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950, terdapat mandat yang mengatur tentang permasalahan pengungsian yang dilakukan oleh UNHCR sebagai badan PBB. Hukum Internasional Umum tentang perlindungan pengungsi harus dijunjung tinggi oleh setiap negara yang tidak mengadaptasi Konvensi 1951 sebagai UU Nasional. Sehingga, pengungsi tidak boleh untuk dikembalikan ke negara asal karena terdapat ancaman kebebasan dan hak-hak mendasar sebagai manusia, hal tersebut telah menjadi *jus cogens* berdasarkan isi dari Konvensi 1951.¹⁹

Lebih lanjut, meski kelompok pengungsi tidak mampu kembali negeri asal dan Konvensi 1951 telah menjadi *jus cogens* bagi negara lain, peranan asas *Non-Refoulement* sendiri dalam prakteknya tidak bersifat mutlak bila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951. Pasal ini menjelaskan bahwa asas *Non-Refoulement* tidak berlaku apabila keberadaan pengungsi (*refugee*) ini dapat

¹⁸ Laura Hardjaloka, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–31, <https://onsearch.id/Record/IOS3876.article-1952?widget=1>.

¹⁹ Rahayu Rahayu, Kholis Roisah, And Peni Susetyorini, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia’, *Masalah-Masalah Hukum*, 49.2 (2020) <<https://doi.org/10.14710/Mmh.49.2.2020.202-212>>; Maing And Kaukab.

membahayakan keamanan wilayah nasional dan mengganggu ketertiban umum di wilayah nasional. Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 juga menjelaskan bahwa walaupun pengungsi mengancam keamanan nasional atau bahkan telah melakukan kejahatan serius, suatu negara tidak dapat mengembalikan pengungsi di negara ia dapat terancam hak asasinya. Pemberian suatu perlindungan kepada para pengungsi atau pencari suaka harus mengikuti beberapa prosedur yang sudah di tetapkan oleh UNCHR, yaitu terdapat verifikasi diri atas dasar menentukan *Refugees Status Determination* (RSD), dimana dalam putusannya dapat dilakukan secara pengajuan ulang atau banding.²⁰

3.2 Urgensi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Indonesia

Pemindahan paksa atau deportasi bukanlah arti dari *Non-Refoulement*. Pengusiran maupun deportasi dapat terjadi bilamana suatu individu asing telah ditentukan bersalah terhadap tindakan yang melawan hukum sehingga berusaha untuk menghindari proses hukum dari negeri tersebut. Asas *Non-Refoulement* tidak saja ditemui pada Konvensi 1951 namun juga terdapat secara implisit dalam Pasal 26-28 UU No. 37/ 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 28 Ayat 1 dan 2, Pasal 28 G ayat 2 UUD 1945, Pasal 24 Konvensi Ketetapan MPR No. XVII/1998 tentang HAM, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, dan Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan, Pasal 45 ayat 4 Konvensi Jenewa Keempat Tahun 1949.

Surat Dirjen Imigrasi No. F-IL.01.10-1297 merupakan dasar regulasi dalam pelaksanaan asas *Non-Refoulement*. Pada 19 April 2016 merupakan tanggal penandatanganan Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Ketentuan tersebut memiliki tujuan agar berperan sebagai acuan tentang pemberian layanan kepada individu asing yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka. Tindakan deportasi ke negeri asal yang memberikan ancaman kekerasan dan kehidupan, akan dihindari untuk diterapkan kepada individu asing yang telah menyatakan dan bertujuan memperoleh suaka sesaat sampai di Indonesia. Hal ini diatur dalam Surat Dirjen Imigrasi yang menjelaskan bahwa penanganan pengungsi dan asas *Non-Refoulement* harus selaras.²¹

Terdapat prosedur bahwa pejabat yang berwenang untuk berkomunikasi pada Badan Pengungsi PBB guna menentukan status pengungsi atau pencari suaka apabila terdapat imigran asing yang mengaku membutuhkan bantuan pengungsian atau suaka berdasarkan isi dari surat tersebut. UNHCR akan mengirim perwakilan untuk mendatangi lokasi pencari suaka dan juga berkoordinasi serta berkomunikasi terhadap pihak yang bertanggungjawab di

²⁰ Iin Karita Sakharina, 'Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global Covid-19: Kajian Hukum Internasional', *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.37146/Ailrev.V2i2.27>>.

²¹ Ernawati; Ida Tutia Rakhmi, Mujibussalim Mujibussalim, And Mahfud Mahfud, 'Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2019) <<https://doi.org/10.24815/Kanun.V21i1.11383>>.

lokasi tersebut apabila para pengungsi dan pencari suaka di periksa di lokasi yang jauh dari kantor UNHCR. UNHCR akan melindungi individu dan kelompok pengungsi yang telah memperoleh surat keterangan, berdasarkan isi dari surat tersebut. Sehingga, mereka tidak akan dipersoalkan mengenai status izin menetap saat berlokasi di Indonesia. Terdapat regulasi hukum yang berlaku di Indonesia agar dipatuhi oleh pengungsi dan pencari suaka saat mereka telah mendapatkan status UNHCR. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 dalam Pasal 75 mengenai Keimigrasian menjelaskan bahwa perbuatan imigrasi yang diterapkan pada penduduk asing yang menetap di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga apabila tidak menghormati, mengganggu ketertiban, membahayakan keamanan, dan melaksanakan aktivitas berbahaya lainnya dapat diproses sesuai dengan hukum di Indonesia. Prinsip *Non-Refoulement* harus dipertimbangkan penerapan hukumnya oleh pemerintah Indonesia berdasarkan aturan hukum yang ada. Sehingga, pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional yang selaras terhadap UUD 1945, harus memperhatikan HAM, seperti regulasi hukum mengenai penolakan dan deportasi penduduk asing di Indonesia.

Di lain pihak, adanya kebutuhan tentang implementasi prinsip *Non-Refoulement* ke sudut pandang yang berbeda, sehingga terdapat pemenuhan tanggung jawab pemerintah guna melindungi hak-hak dasar manusia. Seperti, keadaan pengungsi yang memperoleh perlindungan berdasarkan penerapan asas *Non-Refoulement* yang telah diperluas eksistensinya. Prinsip *Non-Refoulement* dapat berperan sebagai komponen dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan dari ancaman, bahaya, dan tindakan kejam yang merendahkan derajat individu dan tidak manusiawi. Hal ini dilakukan agar prinsip tersebut tidak hanya berperan sebagai hukum kebiasaan internasional dan memiliki ketentuan hukum yang berdiri sendiri. Beberapa preseden yang dikelola oleh EctHR (*European Court of Human Rights*) dan ICCPR yang dimonitor implementasinya oleh HRC (*Human Rights Committee*), terdapat pandangan dan dukungan yang dikemukakan oleh kedua badan tersebut. Terdapat hak-hak yang harus diberikan sehingga terdapat kategori sebagai *non derogable rights* pada ketiga hak yang telah diuraikan sebelumnya. Hal tersebut bahkan berlaku pada keadaan darurat sehingga hak-hak dasar tersebut tidak dapat dikecualikan sehingga para pencari suaka dan pengungsi dapat bebas dari direndahkan martabatnya sebagai manusia, diperlakukan tidak manusiawi, dan bebas dari tindakan kejam. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ICCPR. Penerimaan status sebagai norma *jus cogens* dan berlaku sebagai kewajiban yang tidak dapat dikecualikan merupakan intisari dari prinsip asas *Non-Refoulement*. Akan tetapi, hal tersebut memberikan dampak dilematis kepada berbagai negara yang menerapkan tanggungjawab *Non-Refoulement*, khususnya sesudah kejadian 11

September 2001 yang merupakan tindakan teroris modern sebagai ancaman keamanan dunia.²²

3.3 Kedudukan Pengungsi Afghanistan di Indonesia Dan Sanksi Yang Ada

Kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia dapat ditelusuri dari Konvensi 1951. Pengungsi secara sederhana bukan merupakan warga negara Indonesia, namun dalam beberapa hal mereka diberikan kesempatan-kesempatan seperti warga negara. Status sebagai pengungsi tidak selamanya berlaku, di mana hal ini menandakan bahwa status pengungsi bisa berhenti. Berawal dari pernyataan ini, maka permasalahan yang muncul ialah tindakan sewenang-wenang pada para pengungsi harus dihindari sehingga mereka tidak akan dirugikan selama menetap di negara transit atau tujuan. Di lain pihak, menurut Konvensi 1951 terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang penghentian status pengungsi. Sedangkan, di bawah ini ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dasar pengungsi, yakni:

- a. Berbagai negara yang berpartisipasi dalam konvensi dilarang untuk bertindak diskriminasi pada pencari suaka dan pengungsi karena adanya perbedaan warna kulit, agama, ras, dan politik sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menjalani pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasarnya seperti memiliki tempat tinggal, memperoleh pendidikan bagi anak-anaknya, dan bebas untuk menjalankan perintah agama (Pasal 3 dan 4). Hak non-diskriminasi merupakan istilah penjelasan tersebut.
- b. Tentang status individu setiap pengungsi yang mengacu terhadap ketentuan hukum dimana mereka tinggal. Sehingga, hukum dimana pengungsi itu tinggal merupakan regulasi yang mengatur status individunya. Hal tersebut berlaku apabila para pengungsi tidak memiliki domisili tetap. Ketentuan tentang pernikahan juga harus di akui oleh negara penerima sehingga hak status pribadi merupakan istilah dalam situasi tersebut (Pasal 12 Konvensi 1951).
- c. Pasal 13, 14, dan 30, setiap pengungsi memiliki hak yang sama tentang kepemilikan barang yang dimilikinya dalam bentuk bergerak atau tidak bergerak sehingga diperbolehkan untuk menyimpan barang tersebut seperti individu lainnya dan juga boleh mentransfer berbagai asetnya ke negara tujuan. Ketentuan ini dinamakan dengan hak kesempatan mengenai hak milik.
- d. Berdasarkan Pasal 15, terdapat hak yang dimiliki pengungsi untuk membuat himpunan dan kelompok, asalkan kelompok tersebut memiliki sifat non politik dan non profit, sehingga hak tersebut harus dipenuhi oleh negara peserta konvensi. Hak berserikat merupakan intisari dalam uraian pasal tersebut.

²² Desi Yunitasari, "Analisis Kemampuan Indonesia Dalam Membuat Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 Dan Protokol 1967)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 30–45, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.45>.

- e. Pasal 16, terdapat kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum dengan warga negara lain, sehingga jika terdapat masalah yang dimiliki pengungsi maka mereka dapat mengatasinya melalui pengadilan. Hak berperkara di pengadilan merupakan intisari uraian tersebut. Sehingga, mereka memiliki hak untuk mengajukan suatu gugatan di pengadilan dan juga hak memperoleh bantuan hukum.
- f. Berdasarkan Pasal 17, 18, dan 19, terdapat ketentuan bahwa para pengungsi memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan hak untuk berwirausaha, serta mendirikan bisnis lainnya, dimana pekerjaan ini wajib selaras terhadap peraturan yang dimiliki, yakni adanya bukti sertifikat profesi dan sebagainya, untuk membuktikan keahlian yang dimiliki pengungsi tersebut. Hak atas pekerjaan merupakan intisari dari pasal tersebut.
- g. Berdasarkan Pasal 22, terdapat hak yang dimiliki pengungsi yaitu memperoleh perlakuan sama dengan warga negara lain dalam mengenyam pendidikan dasar. Sehingga, mereka memperoleh hak dalam pembebasan biaya pendidikan tertentu, seperti beasiswa pendidikan. Hal ini merupakan uraian dari hak pendidikan dan pembelajaran.
- h. Berdasarkan Pasal 26, terdapat hak yang dimiliki pengungsi untuk menentukan area dimana akan menetap selama masih berada di teritorial negara tersebut. Hak kebebasan bergerak merupakan intisari pasal tersebut.
- i. Berdasarkan Pasal 20 dan 22, terdapat hak yang dimiliki pengungsi guna memperoleh kesejahteraan sosial seperti memperoleh upah dari pekerjaan, memiliki perumahan, dan memilih pekerjaan yang cocok dengan mereka. Hak atas kesejahteraan sosial merupakan intisari penjelasan ini.
- j. Tiap pengungsi memiliki hak tentang kepemilikan dokumen perjalanan dan berbagai surat identitas yang dibutuhkan guna mencapai negara tujuan, kecuali karena alasan kepentingan dan keamanan umum. Negara peserta konvensi telah merumuskan berbagai ketentuan tersebut dalam Pasal 27 dan 28 sehingga terdapat pengakuan yang dimiliki atas dokumen perjalanan tersebut. Hak atas dokumen perjalanan dan tanda pengenal merupakan intisari dalam pasal tersebut.
- k. Pasal 31, 32, dan 33, terdapat hak yang dimiliki para pengungsi tentang jaminan bebas dari tindakan pengungsiran ke area yang mengancam kehidupan mereka. Mereka juga memiliki hak untuk tidak memperoleh hukuman atas tindakan pengungsi karena berusaha memasuki suatu negara secara tidak sah, kecuali terdapat dampak berbahaya yang mengancam keamanan nasional. Hak untuk tidak diusir merupakan intisari penjelasan di atas.

Sedangkan, dalam Pasal 2 dalam Konvensi 1951 terdapat kewajiban yang harus dipatuhi para pengungsi, yaitu: “Setiap pengungsi berkewajiban kepada negara dimana tempat ia tinggal untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku

dan menjaga ketertiban umum”.²³ Hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* di atas merupakan pengaturan umum. Pengaturan yang lebih rinci dapat dilihat di dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* serta protokol-protokol tambahannya.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa jika pengungsi sudah ditempatkan di negara permanen ketiga, maka pengungsi harus diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Namun, di negara transit, dalam hal ini seperti pengungsi Afghanistan di Indonesia, maka kedudukan pengungsi adalah sama seperti yang telah disebutkan dalam Konvensi 1951, yaitu sebagai pengungsi. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, namun karena Indonesia adalah bagian dari hukum internasional dan masyarakat internasional serta menerima pengungsi di negaranya sebagai tempat singgah, maka secara otomatis pengungsi memiliki hak sesuai dengan 10 poin dalam Konvensi 1951. Kemudian, berkaitan dengan sanksi yang akan diterima jika Indonesia tidak menghormati Konvensi 1951 dan mengusir pengungsi dari wilayahnya, tidak ada sanksi khusus yang diterapkan. Hal ini dikarenakan dalam Konvensi tidak tercantum secara tertulis mengenai sanksi yang akan diberikan bagi negara non-peserta konvensi yang menolak kedatangan pengungsi dan mengusir mereka dari wilayah negaranya.

4. PENUTUP

Penerapan asas *Non-Refoulement* ini sendiri tidaklah mutlak, karena berdasarkan pada Konvensi 1951 pasal 33 ayat 2 telah dijelaskan bahwa negara berhak menolak kedatangan pengungsi ke wilayahnya jika menurut negara tersebut kehadiran pengungsi akan mengancam dan membahayakan kedaulatan atau keamanan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penerapan asas *Non-Refoulement* di Indonesia sendiri tidaklah mutlak, dan urgensi penerapannya di Indonesia juga dapat disebut bergantung pada pemerintah Indonesia. Kedudukan pengungsi Afghanistan di Indonesia tetaplah menjadi pengungsi yang singgah sementara di Indonesia, sebelum mereka ditempatkan di negara permanen ketiga. Hak-hak mereka sebagai pengungsi yang transit di Indonesia tercantum dalam 10 poin Konvensi 1951. Sementara bagi Indonesia sendiri, tidak ada sanksi yang diberlakukan apabila Indonesia menolak atau mengusir pengungsi yang datang ke negaranya, dikarenakan tidak adanya aturan tertulis mengenai adanya sanksi tersebut, selama bukan dikembalikan ke negara asal pengungsi. Berkaitan dengan temuan atas studi ini, ke depannya diharapkan akan ada pengembangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan asas *Non-Refoulement*, khususnya berkaitan dengan bagaimana kedudukan pengungsi dan penerapan asas *Non-Refoulement* di suatu negara jika dikomparasikan dengan konstitusi negara terkait, terutama jika negara tersebut bukan peserta Konvensi 1951.

²³ H. Storey, 'The 1951 Convention Relating To The Status Of Refugees And Its 1967 Protocol: A Commentary', *International Journal Of Refugee Law*, 23.4 (2011) <<https://doi.org/10.1093/Ijrl/Eer031>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Brayen Antow. "Perlindungan Terhadap Agen Diplomatik Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Di Negara Penerima." *Lex Et Societatis* 6, no. 10 (2018): 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22824>.
- Bubb, Ryan, Michael Kremer, and David I. Levine. "The Economics of International Refugee Law." *Journal of Legal Studies* 40, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.1086/661185>.
- Cali, Basak, Cathryn Costello, and Stewart Cunningham. "Hard Protection Through Soft Courts? Non-Refoulement Before The United Nations Treaty Bodies." *German Law Journal* 21, no. 3 (2020): 355–84. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.28>.
- Coen, Alise. "International Order, the Rule of Law, and Us Departures from Refugee Protection." *International Journal of Human Rights* 22, no. 10 (2018). <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1454910>.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*. Vol. 2, 2018.
- Ernawati, Ninin. "Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 Di Tinjau Dari Konvensi WINA 1969." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.591>.
- Fery Anggriawan, Danang. "Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit." *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 250–60. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.
- Hamid, Noor 'Ashikin, Mohd Afandi Salleh, Nasa'i Muhammad Gwadabe, Abd Majid Hafiz Mohamed, and Abdullahi Ayoaede Ahmad. "Boko Haram and Humanitarian Crisis in North-East Nigeria." *World Applied Sciences Journal* 35, no. 9 (2017). <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2017.1777.1782>.
- Hardjaloka, Loura. "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 1–31. <https://onsearch.id/Record/IOS3876.article-1952?widget=1>.
- M. Alvi Syahrin. "Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelanggaran Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner." *Lex Librum* 5, no. 2 (2019): 897–912.
- Maing, Skolastika G., and M. Elfan Kaukab. "Dilema Politik Luar Negeri Australia Dalam Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka." *Jurnal*

- Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 8, no. 1 (2021): 28–39. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v8i1.1529>.
- Purwono, Prahoro Yudo. “Representasi Perempuan Dalam Dua Ilustrasi Jerman Bertema Hari Perempuan Sedunia Karya Johannes Geisthard.” *Kredo : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra* 5, no. 1 (2021): 222–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/kredo.v5i1.5948>.
- Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir. “Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi.” *Jurist-Diction* 1, no. 1 (2018): 262. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9745>.
- Rahayu, Rahayu, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>.
- Rakhmi, Ida Tutia, Mujibussalim Mujibussalim, and Mahfud Mahfud. “Tindak Pidana Yang Dilakukan Pengungsi Internasional Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11383>.
- Sakharina, Iin Karita. “Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global Covid-19: Kajian Hukum Internasional.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.27>.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia.” *Jurnal USM Law Review Law Review* 4, no. 1 (2021): 161. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3311>.
- Sari, Ratna Silvana. “Peran United Nations High Commissioner for Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Turki.” *EJurnal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2017).
- Sheikh, Imrul. “Human Rights Implications of the NonRefoulement & Development.” *International Journal for Empirical Education and Research*, 2018. <https://doi.org/10.35935/edr/25161>.
- Storey, H. “The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol: A Commentary.” *International Journal of Refugee Law* 23, no. 4 (2011). <https://doi.org/10.1093/ijrl/eer031>.
- Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Alfabeta*, 2016.
- Yunitasari, Desi. “Analisis Kemampuan Indonesia Dalam Membuat Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional(Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 Dan Protokol 1967).” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 30–45. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.45>.